

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan transportasi. Dimana manusia sebagai pengguna kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kecelakaan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Transportasi merupakan sarana vital karena selain sebagai alat dalam roda perekonomian, transportasi juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada lalu lintas jalan raya yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat (UULLAJ) mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ menyatakan:

---

<sup>1</sup> C. S. T. Kansil, et al., *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hal 171.

"Dalam hal kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)".

Akibat hukumnya berupa sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, terlebih apabila mengakibatkan korban meninggal, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun". Sedangkan berdasarkan UULLAJ, akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya.<sup>2</sup> Kecelakaan lalu lintas adalah tindak pidana kejahatan yang tidak manusiawi terlebih korban meninggal dunia akibat perbuatan pelaku tersebut. Kecelakaan lalu lintas yang pengemudinya meninggalkan korban juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab.

Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggungjawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya diatur dalam

---

<sup>2</sup> Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Dijalan raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, Hal. 94.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Anggutan Jalan pada Pasal 312 yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas mengandung unsur-unsur :

1. Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas,
2. Sengaja tidak menghentikan kendaraannya,
3. Tidak memberikan pertolongan,
4. Atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat

Dalam Pasal 106 UU LLAJ, mengharuskan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki, mematuhi ketentuan teknis dan menggunakan sabuk pengaman. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena kurang berhati-hati atau tidak disiplin berlalu lintas dengan tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas yang ada sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXII dikenal beberapa tindak pidana biasa dan tindak pidana dengan konsep pemberatan. Mencari kebenaran materiil tersebut merupakan tugas hakim, dan hakim dapat

meminta bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu terdakwa dan penuntut umum, begitu pula saksi-saksi yang diajukan kedua pihak untuk memperkuat keyakinannya. Pemeriksaan harus dilakukan secara lisan, kebenaran secara materil tidak akan dapat diperoleh oleh hakim, jika pemeriksaan tidak dilaksanakan secara lisan.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwasanya dalam suatu negara hukum (*rechtstaat*), seperti negara Indonesia, hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan utama. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, kedudukan para hakim dijamin oleh undang-undang sebagaimana manifestasi pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>3</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa: “pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukuminya dengan peraturan yang berlaku”.<sup>4</sup> Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya;
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal. 54.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal. 192.

3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.<sup>5</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya.

Seorang hakim ketika sedang menangani perkara, diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik sehingga semuanya itu bermuara pada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan untuk tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 112.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hal. 104.

demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan pidana pada putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya.

Berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis, maka adapun contoh kasus yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 50/Pid.Sus/2022/PNJMB yang duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut:

Kecelakaan Lalu lintas terjadi pada hari Minggu, 10 Oktober 2021 sekira Pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin di dekat Akbid Keluarga Bunda kel. Talang Bakung kec. Pall Merah Kota Jambi. Bermula korban yang mengendarai Spm Yamaha Mio Soul GT BH 4094 YF bernama Muhammad Zamhuri. Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Spm Yamaha Mio Soul GT BH 4094 YF datang dari arah Simpang Talang Bakung hendak menuju ke arah Mandala Mart sesampainya di jalan sedikit menikung di dekat Akbid Keluarga Bunda bertabrakan dengan Spm yang tidak diketahui identitasnya (Melarikan diri setelah kejadian) datang dari arah berlawanan yaitu arah Simpang Mandala Mart hendak menuju ke arah Simpang Talang Bakung yang sedang mendahului mobil yang tidak diketahui identitasnya dari sebelah kanan arah tempuh Spm yang tidak diketahui identitasnya (Melarikan diri setelah kejadian), sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

Sementara pengendara Spm yang tidak diketahui identitasnya (Melarikan diri setelah kejadian) diduga dapat dipersalahkan, karena pada saat berkendara tidak hati-hati dan pada saat mendahului kendaraan yang berada didepan arah

tempuhnya tidak memiliki ruang yang cukup sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Akibat dari kecelakaan tersebut Muhammad Zamhuri mengalami luka berat dan meninggal dunia.

Ketentuan pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Tetapi dalam putusan hakim Nomor : 50/Pid.Sus/2022/PN.Jmb terdakwa hanya dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Terkait dengan hal yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikannya suatu karya ilmiah mengenai analisis putusan hakim tersebut dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 50/PID.SUS/2022/PN.Jmb PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim dalam putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2022/PNJmb dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia ?

2. Apakah putusan hakim Nomor : 50/Pid.Sus/2022/PNJmb dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia telah sesuai dengan nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan putusan hakim dalam putusan dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PNJMB.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim Nomor : 50/Pid.Sus/2022/PNJmb telah sesuai dengan nilai keadilan.

#### **b. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan proposal skripsi ini diantaranya ialah :

1. Apabila dihubungkan dengan nilai-nilai teoritis dan konseptual dapat menambah pengetahuan penulis dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Hukum.
2. Secara praktis dapat dijadikan gambaran bagi masyarakat umum dan Pemerintah mengenai Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No. 50/Pid.Sus/2022/PNJmb Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual Kerangka Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.

### 1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan yuridis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan alasan berupa: “penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)”.<sup>7</sup>

Sedangkan pengertian yuridis adalah: “menurut hukum atau dari segi hukum atau secara hukum”. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan analisis yuridis dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya ditinjau secara hukum.<sup>8</sup>

### 2. Putusan Hakim

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik-baiknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2015. Hal.58

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal. 1567

terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>9</sup>

### 3. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda.

### 4. Korban

Korban adalah orang yang mengalami kerugian fisik serta mental yang mendalam akibat dari kegiatan orang lain untuk memuaskan keuntungan sendiri maupun orang lain yang bertolak belakang dengan hak asasi serta kepentingan bagi yang menderitanya.<sup>10</sup>

### 5. Meninggal Dunia

Meninggal dunia atau kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi kematian juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis kematian merupakan berhentinya proses aktifitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, Hal. 147.

<sup>10</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993, Hal. 208

<sup>11</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kematian> Diakses tanggal 11 Agustus 2023

## E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis tuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian diatas yaitu :

### 1. Teori Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk itu, yang diucapkan di muka persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>12</sup>

Teori putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran yang hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Lebih tepatnya teori putusan hakim ini ialah penyelesaian suatu masalah, perkara yang dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun badan hukum yang perkaranya tidak dapat diselesaikan sehingga mengandalkan

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh. Liberty, Yogyakarta, 2006.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal. 129

putusan hakim agar memiliki kekuatan hukum dan kedua belah pihak dapat tunduk dengan putusan hakim tersebut.

Pemidanaan merupakan suatu bentuk penjatuhan putusan hakim terhadap pelaku suatu tindak pidana. Hakim merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman dimana wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menjatuhkan putusan.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

#### 1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

#### 2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

#### 3. Tahap Penentuan Pemidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh

Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.<sup>14</sup>

## 2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan berpihak kepada yang benar, sepatutnya. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang seimbang. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan pakewajibannya.<sup>15</sup>

Apabila ditelusuri jauh ke belakang, keadilan telah menjadi persoalan. Tema tentang keadilan telah lama menjadi pemikiran para filsuf Yunani Kuno seperti Plato. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan bahkan menjadi dasar lahirnya berbagai institusi sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah institudi hukum.

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Secara terminologis keadilan dipahami dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi

---

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, Hal. 104.

<sup>15</sup> Igne Dwivismiar, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, Jurnal Hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa, 2013

haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang.

Konsepsi keadilan menurut Plato, dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*”, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan. Dalam kaitannya dengan hukum, objek materialnya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum. Sedangkan objek formalnya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan yang dimaksud.

Kelsen memaknai keadilan dalam pengertian legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Dalam hal ini Kelsen tidak membedakan apakah hukum itu bersifat kapitalistik, komunistik, demokratik, dan otokratik.

Hal yang terpenting bagi Kelsen adalah bahwa penerapan hukum itu berlaku bagi semua orang. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Yustinus Suhardi Ruman, “*Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan*”, Jurnal Hukum Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 2012, Hal. 1

## F. Metodologi Penelitian

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yaitu :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan data manusia, situasi dan keadaan juga lainnya yang dilakukan dengan seteliti mungkin. Dalam penelitian ini akan digambarkan analisis yuridis terhadap putusan hakim No. 50/Pid.Sus/2022/PNJBI pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

### 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum *yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai literatur penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

### 3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup> Pendekatan kasus dilihat dari kasus putusan yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2022/PNJmb Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, asas-asas dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

#### 4. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2022/PNJmb.

##### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-7, Kencana, Jakarta, 2011, Hal. 93.

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas penulis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis berupa informasi tambahan yang didapat dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan data

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama ataupun masing-masing.<sup>18</sup> Alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini, adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2022/PNJBI.

b. Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku-buku tentang hukum, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Cet. 3, Jakarta, 1942, Hal. 66.

- c. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, kamus hukum, jurnal, artikel ilmiah hukum, lokakarya dan sebagainya

## 5. Analisis Data

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan KUHP, KUHPA dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebabkan Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2022/PNJmb Menganalisis terhadap isi bahan hukum yang kemudian hasil analisis dapat dideskripsikan dan dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, maka disampaikan beberapa hal terkait dengan sistematika penulisan yang sudah disusun sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini isinya adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab yang

berisi dasar-dasar permasalahan yang nantinya akan dijawab pada bab pembahasan dan juga merupakan landasan bagi bab-bab selanjutnya.

**Bab II Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.** Pada bab ini dibahas hal-hal mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, jenis-jenis tindak pidana kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas.

**Bab III Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.** Pada bab ini dibahas tentang pengertian putusan, pengertian putusan hakim, wewenang hakim dalam undang-undang, pertimbangan hakim.

**Bab IV Pembahasan.** Pada bab ini dibahas tentang analisis putusan hakim di Pengadilan Negeri Jambi pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PNJmb. Serta membahas putusan hakim tersebut telah sesuai dengan nilai keadilan.

**Bab V Penutup.** Pada bab ini akan disampaikan beberapa kesimpulan sesuai dengan hasil pembahasan dan ditutup dengan memberikan beberapa saran.